

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian masih di manfaatkan mayoritas penduduk dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan hidup. Salah satunya dengan menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Sektor pertanian tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagai salah satu penghasil pangan utama bagi penduduk di Indonesia, yang jumlah setiap tahunnya selalu bertambah hal tersebut yang mendorong bahwa sektor pangan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Di dalam sektor pertanian tentunya tidak lepas dari pentingnya tanah. Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspek yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. (Santoso, 2012 : 9-10).

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya. (Rubaie, 2007 : 1).

Tanah merupakan sumber penghasilan yang pokok dan dengan memiliki tanah berarti masyarakat mempunyai kedudukan sosial yang terhormat dalam masyarakat hukum. Pemanfaatan tanah dapat terkordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Tanah merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan serta kehidupan manusia. Tujuan dari pada pembangunan di bidang pertanian ini adalah untuk Meningkatkan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah serta meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi. Dimana tanah pertanian yang merupakan sumber daya kehidupan, memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat di Indonesia terutama di pedesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, Hubungan antara warga Negara Indonesia dengan tanah tersebut merupakan hak yaitu hak penguasaan atas tanah. Dalam hukum tanah dikenal ada hubungan yang abadi antara tanah dengan warga Negara Indonesia, dan ini menjadi hubungan yang sangatlah sakral, sehingga terjadinya hubungan magis antara tanah dengan pemiliknya dalam masyarakat. (Yamin, 2013 : 17).

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang meningkat begitu pesat setiap tahunnya, Kebutuhan atas tanah semakin bertambah yang kesemuanya memerlukan tanah untuk mencari penghidupan sebagai mata pencaharian dibidang seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan,

industri, maupun dipergunakan sebagai tempat bermukim atau tempat tinggal. Sehingga dengan pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di Indonesia tentunya akan membawa pengaruh pula terhadap masalah masalah hukum yang berkaitan dengan tanah.

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia tentunya meningkat pula kebutuhan akan tanah khususnya di sektor pertanian dengan begitu menjadikan banyaknya jumlah petani yang menderita karena tidak mempunyai lahan pertanian, hal tersebut yang menjadikan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani karena tidak memiliki lahan pertanian miliknya sendiri.

Demikian juga ang terjadi dengan masyarakat di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dimana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan juga sebagai penggarap tanah milik orang lain. Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang berekonomi lemah terhadap praktek kesewenangan dari golongan berekonomi kuat, maka pemerintah Indonesia telah mengatur pengaturan tentang pertanahan yaitu Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mulai diberlakukan pada bulan Januari tanggal 7 Tahun 1960 dan merupakan dasar pembenaran (*justification*) bagi berlakunya di masyarakat.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, di daerah padat penduduk seperti di pulau Madura, Bali, Jawa telah mengalami kondisi dimana jumlah lahan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penggarap. Biasanya dalam keadaan seperti ini, penggarap secara terpaksa menerima persyaratan yang diajukan oleh pemilik lahan, walaupun syarat tersebut sangatlah tidak adil bagi penggarap. (Sari, 2016 : 6).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, tujuannya agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap tersebut, dengan menegaskan hak serta kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah.

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur Tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil;
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar;
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada angka 1 dan 2, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada cara memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program yang akan melengkapi sandang pangan rakyat.

Namun jika dilihat dari tujuan dibuatnya Undang-Undang ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka sudah sepantasnya kedudukan petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga.

Meskipun usia dari Undang-Undang perjanjian bagi hasil ini sudah mencapai 60 tahun, dari penelitian yang dilakukan di desa Umejero yang merupakan salah satu desa di daerah Kabupaten Buleleng ternyata pelaksanaan Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat petani tidak sepenuhnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tersebut, melainkan masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut.

Gejala perjanjian bagi hasil hanya dapat muncul dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat tersebut umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. (Parlindungan, 1991: 2). Demikian yang terjadi pada masyarakat di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dimana sebagian besar pada perjanjian bagi hasil mengutamakan rasa kepercayaan serta dengan rasa saling tolong menolong tanpa melakukan proses yang rumit.

Berdasarkan observasi awal pada bulan Agustus 2019 di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat disini bermata pencaharian sebagai petani, dimana petani tersebut masih mengadakan tanah pertanian milik orang lain dengan melakukan perjanjian bagi hasil. Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Umejero

sebagian besar masih tetap menggunakan perjanjian secara lisan dan secara kekeluarga.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan masyarakat di desa Umejero juga tidak diatur secara pasti entah sampai kapan akan berakhir. Maka hal tersebut yang membuat tidak adanya kepastian hukum, sementara itu hukum kebiasaan tidak mengatur secara rinci sehingga sering sekali terjadi dimana kedudukan penggarap selalu dalam posisi yang lemah. Dalam hal ini sangatlah dimungkinkan terjadinya ketimpangan dalam perjanjian yang memberatkan pihak penggarap (penyakap) lahan.

Berdasarkan tujuan dibentuknya UUPA No. 5 tahun 1960 sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional, yang mana satu dari 3 aspek sarannya adalah “Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan *kepastian* mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu “*Landreform*” atau “*Agraria Reform*” Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa “*Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan* “. Untuk melaksanakan asas tersebut maka di perlukan adanya ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak dengan mengacu pada pasal 3 dan 4 UU No.2 tahun 1960.

Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya di pedesaan seperti halnya di desa Umejero masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka

kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai, dan sebagainya. Hal demikian seperti halnya yang di atur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat di hapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat “*penindasan* “. Karena rentang waktu yang sementara dari perjanjian yang bersifat kekeluargaan inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji efektivitas UU No.2 Tahun 1960 dengan maksud dan tujuan agar terciptanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak di kemudian hari.

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap kegiatan dalam masyarakat apalagi yang menyangkut perekonomian, terutama pertanian harus menunjang keberhasilan pemerintah dalam membina kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kita terutama kepada para petani. Tugas kita adalah berusaha agar mereka juga dapat menikmati hasil pembangunan secara layak dan seimbang sesuai dengan yang dicita-citakan. (Parlindungan, 1991 : 3).

Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya ketimpangan dalam pembagian hasil yang merata dan memperluas kesempatan kerja yaitu dengan melaksanakan ketentuan bagi hasil atas tanah pertanian sesuai dengan keadaan kondisi para pihak dan tentunya secara adil sehingga tidak merugikan kedua belah

pihak. Dengan demikian, maka tidak terjadi kerugian diantara para pihak dan lapangan pekerjaan di sektor pertanian juga dapat semakin meningkat.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud dan tujuan untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng ditinjau dari segi hukum. Dengan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menyusun dan mengajukan judul penelitian: **“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan atau dengan rasa kekeluargaan.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 2 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
3. Hukum kebiasaan tidak mengatur secara rinci tentang perjanjian yang dilakukan secara lisan hal tersebut menjadikan penggarap ada di posisi yang lemah.

4. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah ada aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil akan tetapi masyarakat tidak mengetahui dan memahami isi dalam aturan-aturan yang tertera di dalam peraturan tersebut.
5. Perjanjian bagi hasil yang terlaksana secara lisan di desa Umejero dinilai tidak memiliki daya ikat bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa permasalahan diatas masih bersifat umum, sehingga diperlukan adanya batasan-batasan masalah dalam pembahasan agar lebih terarah yaitu efektivitas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap tanah pertanian di desa Umejero serta faktor yang mempengaruhi keefektivitasan dari Undang-Undang perjanjian bagi hasil.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang ingin peneliti angkat yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng?
2. Apakah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil telah berlaku efektif terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberi sumbangan pemikiran baik terhadap pemilik tanah maupun petani penggarap terkait perjanjian bagi hasil yang banyak dilakukan di Desa Umejero yang tanpa melibatkan kepala desa atau dinas terkait, agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan diantara masing-masing pihak.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengetahui Apakah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil telah berlaku efektif terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- c) Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang hukum yang mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Serta dapat mengetahui

secara pasti mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

- b) Sebagai bahan kajian atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji mengenai perjanjian bagi hasil, sehingga dapat dijadikan bahan pembandingan maupun acuan untuk menelaah secara mendalam berkenaan dengan unsur-unsur yang melingkupi pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam praktiknya pada masyarakat petani.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat praktis bagi pemerintah yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- b) Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai acuan untuk dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau referensi lainnya dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- c) Manfaat praktis bagi petani yaitu sebagai bahan acuan bagi petani dalam melakukan perjanjian bagi hasil agar terpenuhinya hak dan kewajiban dari pemilik dan juga penggarap.